



Journal of Sharia and Law

Windy , Nuraini , Hellen : Wewenang Diskresi Kepolisian Yang Tidak Menindak Pendemo Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2, April 2024, h. 389-409

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

---

## WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN YANG TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS

Windy Putri Rahayu<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Fakultas Syariah dan Hukum

[windyputri0903@gmail.com](mailto:windyputri0903@gmail.com)

Nuraini Sahu<sup>2</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Fakultas Syariah dan Hukum

[nurainisahu@uin-suska.ac.id](mailto:nurainisahu@uin-suska.ac.id)

Hellen Last Fitriani<sup>3</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Fakultas Syariah dan Hukum

[fitrianihellenlast@gmail.com](mailto:fitrianihellenlast@gmail.com)

### ABSTRAK

Kewenangan diskresi dan kebijakan kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas perlu dikaji secara hukum, karena mempunyai dampak bagi pengendara yang lain, karena adanya menguasai jalan raya. Pendemo tidak menggunakan helm, tidak melengkapi peralatan kendaraan, tidak mengindahkan rambu-rambu jalan, menerobos lampu merah. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan. Dari latar belakang, rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni bagaimana wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak dan akibat hukum pendemo yang melanggar lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis tentang wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo, serta akibat hukumnya pendemo melanggar lalu lintas. Hasil yang diperoleh mengenai wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dengan pertimbangan bahwa pendemo berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian pelaksanaan demonstrasi sudah diberitahukan kepada pihak kepolisian, agar mendapatkan pengawalan dan penertiban. Demonstrasi merupakan kerumunan masa yang tidak mungkin menerapkan sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Akibat hukumnya antara lain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, karena pendemo yang melanggar lalu lintas

tentunya melanggar hak pengguna jalan. Samping itu terkesan pengguna jalan bahwa pihak kepolisian sengaja membiarkan pelanggaran lalu lintas, dengan alasan penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak bagi warga negara.

**Kata Kunci: Wewenang Diskresi, Kepolisian, Pendemo, Pelanggaran Lalu Lintas**

### ***Abstract***

Discretionary powers and police policies that do not crack down on protesters who violate traffic need to be reviewed legally, because it has an impact on other motorists, because of the control of the road. Demonstrators do not use helmets, do not equip vehicle equipment, do not heed road signs, run red lights. This condition is certainly very troubling and disturbing to road users. From the background, the formulation of the problem in this study is how the discretionary authority of the police who do not act and the legal consequences of demonstrators who violate traffic based on Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police in the Pekanbaru Police area. The results obtained regarding the discretionary authority of the police who do not take action against demonstrators who violate traffic rules in the jurisdiction of the Pekanbaru Police Department, considering that demonstrators have the right to express opinions in public. Then the implementation of the demonstration has been notified to the police, in order to get escort and control. The demonstration is a mass crowd that is unlikely to impose sanctions on traffic violators. The legal consequences, among others, can disrupt the smooth flow of traffic, because demonstrators who violate traffic certainly violate the rights of road users. In addition, it impressed road users that the police deliberately allowed traffic violations, arguing that expressing aspirations in public is a right for citizens.

***Keywords: Discretionary Authority, Police, Demonstrators, and Traffic Violations***

## **PENDAHULUAN**

Manusia dalam hidupnya sering berbenturan dengan hukum, karena dalam menjalankan kehidupannya manusia diatur dan diawasi dengan aturan hukum, dalam berbagai segi kehidupan. Oleh karena itu, bagi yang melanggar hukum tentunya harus diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berbagai jenis pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh manusia, baik dalam lapangan privat, administrasi maupun pidana. Semua pelanggaran yang dilakukan tersebut sudah pasti ada konsekuensi hukumnya, sebagaimana yang telah tertuang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua tentunya harus mendapatkan sanksi oleh pihak yang berwajib. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang juga bentuk dan jenisnya bermacam-macam, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu

lintas, kelengkapan kendaraan yang tidak sempurna, sampai kepada tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan, serta tidak memiliki surat izin mengendarai.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. gerakan lalu lintas;
  - e. berhenti dan parker;
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bernotor;
  - b. Surat Izin Mengemudi.<sup>1</sup>

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)”.

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan kenalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.<sup>2</sup>

Ketentuan pasal tersebut di atas, jelas bahwa pelanggar lalu lintas harus menerima sanksi dari pihak berwajib atau pihak kepolisian, berupa kurungan dan membayar denda sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun pada saat para pendemo menggunakan kendaraan roda dua tidak menggunakan helm, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan dan sebagainya, maka seharusnya pihak kepolisian menerapkan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, pihak kepolisian tidak menangkap para pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepolisian menerapkan diskresi atau kebijaksanaan yang didasarkan pada kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Dengan kata lain diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>3</sup>

Kepolisian selaku penegak hukum dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam mengatur lalu lintas, harus berdasarkan undang-undang lalu lintas dan undang-undang tentang kepolisian. Namun di bidang lalu lintas pihak kepolisian ada yang mengambil kebijakan atau keputusan sendiri (diskresi) dalam menghadapi situasi atau kejadian yang berhubungan dengan lalu lintas, tetapi kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut, karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo tersebut cukup berat dan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa:<sup>4</sup>

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h.15

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa dalam penanganan lalu lintas pihak kepolisian dapat melakukan wewenang diskresi atau mengambil keputusan dengan penilaian sendiri, namun penilaian tersebut jangan sempat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kenyataannya penilaian yang diambil oleh pihak kepolisian dalam penanganan lalu lintas tidak selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membiarkan pendemo melakukan pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana halnya di Kota Pekanbaru, yang setiap hari dipadati oleh berbagai jenis kendaraan, sebagai Ibukota Provinsi Riau Pekanbaru merupakan pusat perdagangan, bisnis, dan perkantoran, serta merupakan kota tempat persinggahan dari berbagai kota yang ada di Provinsi Riau, termasuk juga dari kota yang lainnya.

Sebagai Ibukota Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru juga sering terjadi demonstrasi yang menuntut berbagai hal kepada pemerintah, dari kalangan buruh, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, yang dapat mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk menertibkan dan menjaga keamanan di jalan raya, agar pengendara yang lain merasa aman dan terhindar dari kecelakaan. Adapun lokasi atau titik pusat demo yang sering terjadi di Kota Pekanbaru adalah di Jalan Soedirman, yakni depan Kantor DPRD provinsi Riau, Kantor Gubernur Riau, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau dan beberap titik lainnya, yang harus ditertibkan oleh pihak kepolisian.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa, kepolisian dalam mengambil kebijakan harus berdasakan kepada aturan hukum, dan melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagaimana halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo, yang seharusnya dapat dilakukan penindakan karena tindakan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

pendemo tersebut dapat membahayakan pengendara lain di jalan raya. Penindakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan pencegahan agar pengendara yang lain tidak melakukan pelanggaran yang sama dengan para pendemo tersebut. Namun pihak kepolisian tidak melakukan penindakan, dan hal ini dapat memberi dampak yang kurang baik bagi kelancaran lalu lintas.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa, "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap orang boleh menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang menjadi hak orang lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa, Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketentuan di atas mewajibkan pendemo untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menggunakan jalan raya, jangan sampai mengganggu pengendara yang lain dengan memenuhi margin jalan, sehingga menyulitkan kendaraan lain yang melewati jalan tersebut.

Oleh karena itu, maka kewenangan dan kebijakan kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas perlu dikaji secara hukum dan secara sosiologi hukum, karena mempunyai dampak bagi pengendara yang lain, karena adanya pendemo yang menguasai jalan raya. Pendemo tidak menggunakan helm, tidak melengkapi peralatan kendaraan, tidak mengindahkan rambu-rambu jalan, termasuk menerobos lampu merah. Kondisi seperti ini tentunya sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan, yang setiap hari lalu lintas cukup padat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>6</sup> Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Data yang dikumpulkan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo, tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, dan akibat yang timbul dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, artinya penelitian yang melihat penerapan hukum di lapangan atau dalam masyarakat, dengan metode kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kasus dengan cara menguraikannya dalam bentuk pembahasan atau dalam bentuk kalimat yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, serta akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

## **PEMBAHASAN**

### **Wewenang Diskresi Kepolisian Yang Tidak Menindak Pendemo Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

Dalam KUHP perbuatan pidana terdiri dari dua yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang walaupun belum dicantumkan dalam undang-undang tetapi dipandang tidak patut dalam masyarakat dapat dikategorikan kepada kejahatan, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang harus dicantumkan terlebih dalam undang-undang, maka bagi yang melanggarnya dapat dikatakan melakukan pelanggaran, sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini ada beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengguna jalan raya, yang apabila dilanggar merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi atau denda.

Tugas mengatur dan menertibkan lalu lintas adalah tugas kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bagi pihak yang melanggar aturan lalu lintas maka dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya sudah pasti dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan tersebut. Demikian juga halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Sebagaimana diketahui bahwa demo di Kota Pekanbaru sering terjadi, baik yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan, yang setiap pelaksanaan demo tersebut sudah pasti mengganggu kelancaran lalu lintas, serta pendemo juga melakukan pelanggaran lalu lintas. Seperti melawan arus, melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak melengkapi peralatan kendaraan, tidak membawa surat-surat kendaraan dan sebagainya.

Tentunya terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo tersebut harus dilakukan tindakan oleh pihak kepolisian karena sudah melanggar ketentuan dan ketertiban lalu lintas. Namun kenyataan di lapangan pihak kepolisian membiarkan dan tidak ada tindakan terhadap pendemo yang melanggar aturan lalu lintas tersebut.

Tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pihak kepolisian adalah bentuk dari wewenang diskresi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa, "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Bertindak menurut penilaian sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Artinya diskresi di sini adalah pihak kepolisian membiarkan pendemo melakukan pelanggaran lalu lintas, tanpa memberikan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Yanto selaku Ketua RT dan pengguna jalan mengatakan bahwa, "ketika terjadi demo di Kota Pekanbaru memang dirasakan mengganggu kenyamanan berlalu lintas, karena jalan dipenuhi oleh pendemo dan terkesan tidak memperdulikan pengendara lain yang lewat. Oleh karena itu, pihak kepolisian sudah seharusnya menertibkan pendemo yang melanggar ketertiban berlalu lintas tersebut, tetapi pada kenyataannya polisi cenderung membiarkan tindakan yang dilakukan oleh pendemo tersebut."<sup>7</sup>

Pihak kepolisian hanya melakukan penertiban, mengamankan, dan mengawal pendemo yang melakukan unjuk rasa. Di sini terlihat bahwa pihak kepolisian tidak memberikan sanksi kepada pendemo yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas, yang dapat mengganggu pengguna jalan yang lain.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ipda Muhammad Ahyar Nainggolan anggota Satlantas Polresta Pekanbaru bahwa, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

---

<sup>7</sup>Yanto (Ketua RT/Pengguna Jalan), *Wawancara*, 6 Nopember 2023.



c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan pendemo yang melanggar lalu lintas, maka pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Pekanbaru melakukan pengawalan dan penertiban, agar tujuan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.<sup>8</sup>

Wewenang diskresi yang diterapkan oleh pihak Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap pendemo, adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

### **1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**

Demo merupakan sarana untuk menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap jalannya pemerintahan, dan dalam negara yang menganut sistem demokrasi merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Pelaksanaan demonstrasi tentunya menggunakan jalan raya sebagaimana halnya dengan yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa, "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap orang boleh menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi harus memperhatikan hal-hal yang menjadi hak orang lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa, Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas, asalkan pelaksanaan demonstrasi tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain termasuk mengganggu ketertiban dan arus lalu lintas. Namun dalam kenyataannya setiap aksi demo yang terjadi, termasuk di Kota Pekanbaru peserta demo pasti ada yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, seperti melawan arah, melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm dan sebagainya.

Tentunya hal ini harus ditertibkan dan diamankan oleh pihak kepolisian, atau memberi sanksi terhadap pelanggar lalu lintas, tetapi dalam kenyataannya di lapangan hal ini tidak dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengambil kebijakan atau wewenang diskresi untuk tidak menindak pelanggar lalu lintas pada saat demo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dijelaskan bahwa:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ipda Muhammad Ahyar Nainggolan (Anggota Satlantas Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2023.

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa dalam penanganan lalu lintas pihak kepolisian dapat melakukan wewenang diskresi atau mengambil keputusan dengan penilaian sendiri, namun penilaian tersebut jangan sempat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kenyataannya penilaian yang diambil oleh pihak kepolisian dalam penanganan lalu lintas tidak selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membiarkan pendemo melakukan pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aipda Didi Ilman anggota Satlantas Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa, “para pendemo memang banyak yang tidak menggunakan helm, bonceng tiga, namun situasinya kita mengamankan supaya mereka menyampaikan aspirasinya berjalan dengan baik. Pihak kepolisian hanya melakukan penertiban agar pendemo mematuhi peraturan lalu lintas, dan penyampaian aspirasi dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya.”<sup>10</sup>

Di samping itu, Khoirul Basar salah seorang pendemo juga menjelaskan bahwa, “pada saat pelaksanaan demonstrasi pihak kepolisian tidak ada yang melakukan tilang atau menangkap kendaraan pendemo, pihak kepolisian hanya melakukan penertiban dan melakukan pengawalan terhadap peserta demo sampai demonstrasi selesai, dan diarahkan untuk bubar dengan tertib.”<sup>11</sup>

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa, pada prinsipnya pihak Polantas Kota Pekanbaru hanya melakukan penertiban bagi pendemo yang menggunakan jalan raya, walaupun pada kenyataannya pendemo ada yang melanggar peraturan lalu lintas, tetapi pihak kepolisian tidak memberikan sanksi hanya melakukan penertiban dan pengawasan dalam rangka untuk melakukan tugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

## **2. Demo Sudah Diketahui oleh Pihak Kepolisian**

Penyampaian pendapat di muka umum harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu persyaratannya adalah harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian melalui surat dengan jumlah orangnya yang sudah ditentukan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bripka Eri Gunawan anggota Satlantas Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa, “demonstrasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru terlebih dahulu sudah ada surat yang ditujukan kepada Kapolresta Pekanbaru, yang berisi tujuan

---

<sup>10</sup>Aipda Didi Ilman (anggota Satlantas Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2023.

<sup>11</sup>Khoirul Basar (Peserta Demo), *Wawancara*, Tanggal 3 Nopember 2023.

demonstrasi, jumlah, waktu dan lokasi demonstrasi. Di sini jelas bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui aka nada demonstrasi di wilayah Kota Pekanbaru.”<sup>12</sup>

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa:

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pembertahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal di atas bahwa, pelaksanaan demonstrasi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dengan menyebutkan maksud dan tujuan dari penyampaian pendapat tersebut.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan bahwa, Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa, semua kegiatan yang dilakukan pada saat demonstrasi juga dijelaskan dalam surat yang diajukan kepada kepolisian, termasuk jumlah peserta, tempat dan waktunya. Hal ini bertujuan untuk dapat dipantau oleh pihak kepolisian.

Sebagaimana dijelaskan oleh Khoirul Basar salah seorang pendemo yang mengatakan bahwa, “pelaksanaan demonstrasi diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian melalui surat yang disampaikan kepada Kapolresta Pekanbaru, yang berisi tujuan demonstrasi, jumlah peserta, waktu, dan lokasinya. Dengan diberitahukannya pelaksanaan demonstrasi tersebut, maka pihak kepolisian sudah mengetahui demo tersebut, dan pihak kepolisian melakukan penjagaan dan penertiban terhadap lalu lintas yang digunakan oleh peserta demo.”<sup>13</sup>

Tabel I.1

Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Pendemo

No	Tahun	Jumlah
1	2020	23
2	2021	15

---

<sup>12</sup>Bripka Eri Gunawan Sembiring (anggota Satlantas Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2023.

<sup>13</sup>Khoirul Basar (Peserta Demo), *Wawancara*, Tanggal 3 Nopember 2023.

3	2022	8
	Jumlah	46

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru, 2023

Data pada tabel di atas terlihat bahwa, jumlah pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas terbanyak terjadi pada Tahun 2020, yakni sebanyak 23 pelanggar, karena jumlah pendemo juga cukup banyak dan terjadi beberapa kali. Pada tahun 2021 sebanyak 15 pelanggar, dan pada Tahun 2022 sebanyak 8 pelanggar, dengan berbagai kalangan yang melakukan demonstrasi di Kota Pekanbaru.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Berkenaan dengan pelanggaran lalu lintas pada waktu pelaksanaan demo tersebut tentunya pihak kepolisian harus mengambil tindakan agar tidak terjadi kekacauan dalam lalu lintas, yang dapat merugikan pengguna jalan yang lain. Demonstrasi boleh dilakukan asalkan tidak melanggar hak-hak orang lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Polisi yang menerapkan wewenang diskresi yang tidak menindas pelaku pelanggaran lalu lintas pada saat demo berlangsung juga tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena peserta demo juga harus menghargai hak-hak orang lain sebagai pengguna jalan.

### 3. Berkaitan dengan Kerumunan Massa

Demonstrasi merupakan pengumpulan massa dalam rangka penyampaian pendapat, yang dilakukan secara teratur dan tertib. Namun di lapangan sering terjadi lepas kontrol, artinya kegiatan yang dilakukan oleh peserta demo tersebut tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku, seperti melakukan anarkhis, termasuk mengganggu ketertiban lalu lintas dengan konvoi, melawan arus, melanggar lampu merah dan sebagainya.

Briptu Tria Anggraini anggota Satlantas Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa, “pihak kepolisian melakukan penjagaan terhadap pelaksanaan demonstrasi tersebut, agar tidak terjadi keributan dan pelanggaran lalu lintas, serta melakukan tindak pidana, seperti anarkhis, perusakan barang dan sebagainya. Oleh karena itu prinsipnya pihak kepolisian melakukan keamanan dan ketertiban sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.”<sup>15</sup>

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

<sup>14</sup>Rahayu Nurfauziah, *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.3 No.1

<sup>15</sup>Briptu Tria Anggraini (anggota Satlantas Polresta Pekanbaru), *Wawancara*, Tanggal 26 Oktober 2023.

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas memberikan pemahaman bahwa, pihak kepolisian pada prinsipnya hanya melakukan penertiban, penjagaan dan pengawalan terhadap para pendemo yang ada di jalan raya, dan tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedemo, karena situasinya memang harus melakukan penertiban dan pengamanan.

Faktor manusia biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah laku sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan damai, membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.<sup>16</sup>

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak kepolisian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan terjadinya kekacauan di jalan raya pada saat demo berlangsung, pihak kepolisian harus dapat menindak tegas pelaku demo yang melanggar aturan lalu lintas tersebut, dan tidak seharusnya menggunakan wewenang diskresi dalam kejadian ini.

---

<sup>16</sup>Ery Pangestuti, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol.7, No.1, 2021

Sebagaimana dijelaskan oleh Yanto selaku Ketua RT dan pengguna jalan menyatakan bahwa, “pada saat demonstrasi berlangsung sudah pasti arus lalu lintas terganggu dan pengguna jalan harus mencari jalan alternatif untuk sampai kepada tujuannya, agar tidak terjadi kemacetan yang memang merugikan pengendara yang lain. Oleh karena itu memang sangat perlu dilakukan penertiban dan bila perlu juga pihak kepolisian memberikan sanksi kepada peserta demo yang melanggar ketentuan lalu lintas.”<sup>17</sup>

Demonstrasi merupakan kerumunan massa yang harus ditertibkan oleh pihak kepolisian, terutama yang berada di jalan raya agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Oleh karena itu pihak kepolisian yang menggunakan wewenang diskresi untuk tidak menindak atau mengamankan pelaku demo yang melanggar lalu lintas menurut penulis kurang tepat, karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105 menjelaskan bahwa, Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berprilaku tertib, dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. gerakan lalu lintas;
  - e. berhenti dan paker;
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Ketentuan tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Oleh karena itu pihak kepolisian harus mengamankan dan menertibkan peserta demo yang mengganggu ketertiban lalu lintas, karena pengguna lalu lintas yang lain juga harus dihargai sesuai dengan hak-haknya sebagai pengguna jalan.

---

<sup>17</sup>Yanto (Tokoh Masyarakat/RT), *Wawancara*, Tanggal 6 Nopember 2023.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penindakan tersebut dapat dilakukan secara edukatif maupun yuridis. Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.

Ada 3 (tiga) fungsi utama tilang yaitu:

- a. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri;
- b. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan
- c. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.<sup>18</sup>

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo, pihak kepolisian pada Polresta Pekanbaru tidak menerapkan penindakan secara yuridis, tetapi hanya menerapkan penindakan secara edukatif, yakni penertibkan dan mengamankan para pendemo agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

### **Akibat Hukum Apabila Polisi Tidak Menindak Pendemo Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**

#### **1. Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas**

Pendemo yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas dalam melakukan aksinya tentu melanggar kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian berkewajiban untuk menertibkan pendemo yang melanggar aturan lalu lintas. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

(1) Dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:

- a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
- b. memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
- c. mempercepat arus lalu lintas;
- d. memperlambat arus lalu lintas; dan/atau
- e. mengalihkan arah arus lalu lintas.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

(3) Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap pelanggaran lalu lintas, maka penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut

---

<sup>18</sup>Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2019.

merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang (bukti pelanggaran).<sup>19</sup>

Pengaturan terhadap ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan tugas dari pihak kepolisian, dalam rangka memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan yang lain. Oleh karena itu setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hanafi salah seorang pengguna jalan yang mengatakan bahwa, "akibat adanya demonstrasi maka dapat mengganggu kelancaran lalu lintas karena peserta demo kebanyakan menggunakan sepeda motor yang memenuhi jalan raya, sehingga pengendara yang lain sulit untuk melewati jalan yang dilalui oleh pendemo tersebut."<sup>20</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Ketentuan di atas memberi syarat bahwa, diskresi kepolisian dapat diterapkan setelah memperhatikan norma yang berlaku. Dalam pelanggaran lalu lintas tentunya yang diperhatikan adalah norma hukum, dalam rangka untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

Diskresi atau kebijakan pihak kepolisian yang tidak menindak tegas pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas memang sesuatu yang dibolehkan dengan alasan bahwa demonstrasi adalah penyampaian aspirasi atau pendapat tentang hal-hal yang menjadi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Namun di sisi lain pendemo yang melanggar aturan lalu lintas yang dapat mengganggu pengguna jalan yang lain juga harus ditertibkan atau diberi sanksi agar tidak menjadi penilaian buruk bagi masyarakat pengguna jalan.

## **2. Melanggar Hak Pengguna Jalan**

---

<sup>19</sup>Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.5, No.2, 2022

<sup>20</sup>Hanafi (pengguna jalan), *Wawancara*, Tanggal 6 Nopember 2023



Bagi pendemo yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak pengguna jalan. Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, artinya jalan raya merupakan tempat orang berlalu lintas dengan jumlah yang banyak atau padat. Tentunya pengguna jalan harus memperhatikan ketentuan lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, karena jalan adalah milik bersama dan semua orang dapat menggunakan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan lalu lintas sangat penting bagi pengemudi kendaraan. Ada 5 (lima) arti kesadaran, yaitu:

- a. Pengetahuan bersama;
- b. Pengetahuan atau keyakinan internal;
- c. Keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu;
- d. Kesatuan pribadi, yaitu totalitas impresi, pikiran, perasaan yang membentuk perasaan sadar; dan
- e. Keadaan bangun/terjaga secara normal.<sup>21</sup>

Kesadaran hukum diartikan sebagai tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.<sup>22</sup> Kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas sangat penting karena berhubungan dengan menghargai pengguna jalan, yang merupakan hak bersama secara umum.

Yanto selaku Ketua RT dan pengguna jalan mengatakan bahwa, “pendemo yang melanggar aturan lalu lintas dan mengganggu pengemudi lain, maka secara tidak langsung sudah melanggar hak pengguna jalan. Oleh karena itu pihak kepolisian harus senantiasa memperhatikan hal tersebut agar tidak membuat cemas bagi pengguna jalan yang lain, dengan cara memberikan peringatan atau teguran, agar para pendemo dapat menghormati dan memberi jalan pada pengguna jalan.”<sup>23</sup>

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa, perbuatan pendemo yang menguasai jalan membuat pengguna jalan yang lain menjadi terganggu, dan sekaligus juga melanggar hak pengguna jalan. Oleh karena itu menurut penulis, walaupun demonstrasi tersebut sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian, tetapi bukan berarti peserta demo dapat berbuat sesuka hatinya, tanpa memperhatikan orang disekitarnya, yakni menggunakan jalan yang lainnya.

### **3. Tidak Menerapkan Peraturan Lalu Lintas**

Pada saat demonstrasi berlangsung, pihak Polantas Polresta Pekanbaru terlihat hanya melakukan pengamanan, penertiban, dan pengaturan lalu lintas. Pihak kepolisian hanya terfokus pada penertiban dan tidak pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta demo. Hal ini memang sudah menjadi standar operasional yang harus dilakukan oleh pihak polantas terhadap situasi yang terjadi di lapangan.

---

<sup>21</sup>Priyo Saptomo, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengemudi Roda Dua di Traffic Light Kota Pontianak*, Tanjungpura Law Journal, Vol.6, No.2, 2022

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Yanto (Ketua RT/pengguna jalan), *Wawancara*, Tanggal 6 Nopember 2023.

Pihak kepolisian terlihat tidak menerapkan peraturan lalu lintas sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa segala bentuk pelanggaran lalu lintas jelas ada sanksinya, yakni dalam bentuk penjara dan/atau denda.

Pelanggaran lalu lintas sering kita dengar dengan istilah tilang, merupakan pelanggaran yang ranah lingkungannya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga akibatnya dilakukan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana. Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari penerapan sanksinya atau sistem sanksinya. Contohnya pelanggaran penggunaan helm saat berkendara dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), dengan sanksi tilang.<sup>24</sup>

Khoirul Basar salah seorang pendemo mengatakan bahwa, “pada saat demonstrasi berlangsung, pihak kepolisian hanya melakukan penertiban dan tidak memperlakukan peserta demo yang melanggar lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta demo hanya mendapat teguran dari pihak kepolisian, tanpa ada sanksi yang tegas kepada peserta demo yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut.”<sup>25</sup>

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa, Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.<sup>26</sup>

Diskresi atau kebijakan yang diambil oleh pihak Polantas pada Polresta Pekanbaru, harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas terutama yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum, karena dengan membiarkan pendemo melanggar aturan lalu lintas, secara tidak langsung sudah bertentangan dengan aturan hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Yanto selaku ketua RT dan pengguna jalan mengatakan bahwa, “seharusnya pihak kepolisian melakukan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, karena sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jalan, karena terganggu oleh perbuatan pendemo yang memenuhi jalan raya.”<sup>27</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, pihak Polantas pada Polresta Pekanbaru tidak melakukan tilang pada pendemo yang melanggar lalu lintas,

---

<sup>24</sup>I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya, *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.2, 2021.

<sup>25</sup>Khoirul Basar (peserta demo), *Wawancara*, Tanggal 3 Nopember 2023.

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

<sup>27</sup>Yanto (pengguna jalan), *Wawancara*, Tanggal 6 Nopember 2023.

hanya melakukan penertiban dan pengamanan terhadap peserta demo yang melakukan demonstrasi di lapangan, atau di lokasi yang sudah ditentukan dalam surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian.

## **KESIMPULAN**

Wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, dengan pertimbangan antara lain bahwa pendemo berhak menyampaikan pendapat di muka umum, dan pihak kepolisian hanya melakukan penertiban dan pengamanan terhadap peserta demo. Kemudian pelaksanaan demonstrasi sudah diberitahukan kepada pihak kepolisian, agar mendapatkan pengawalan dan penertiban. Demonstrasi merupakan kerumunan masa yang tidak mungkin menerapkan sanksi bagi pelanggar lalu lintas, karena jumlahnya cukup banyak dan hanya dapat dilakukan penertiban dan pengawasan agar tidak melakukan anarkhis atau perusakan barang.

Akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, antara lain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, karena pendemo yang melanggar lalu lintas tentunya melanggar hak pengguna jalan, karena perjalanannya menjadi terhambat sampai ketujuan. Di samping itu ada kesan dari penggunaan jalan bahwa pihak kepolisian sengaja membiarkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo, dengan alasan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak bagi warga negara, tetapi di sisi lain hak orang lain juga terganggu akibat pendemo yang menguasai jalan raya, yang juga digunakan oleh pengendara lain untuk melakukan aktivitas atau untuk menuju ke tempat pekerjaan dan sebagainya.

## **REFERENSI**

### **A. Buku**

A.Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung : Angkasa, 1993)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok PT. RajaGrafindo Persada, 2020)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, , 2014)

J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1995)

- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta : Djambatan, , 2004)
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya (Jakarta : Paramita, 1991)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Askara, 2005)  
 \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2007)
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Bina cipta, 1996)
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1985)
- Satjipto Rajardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2000)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986)
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : AHM-PTHM, 1986)
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta : Total Media, 2009)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008)

## **B. Jurnal**

- Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022), *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5, No.2, 2022
- Erly Pangestuti, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP, *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol.7, No.1, 2021

I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa PandemiCovid-19, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No.2, 2021.

Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2019.

Priyo Saptomo, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua di Traffic Light Kota Pontianak, Tanjungpura Law Journal, Vol.6, No.2, 2022

Rahayu Nurfauziah, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.3 No.1

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum